

KEBIJAKAN AKUNTANSI--PEMERINTAH DAERAH

2023

PERBUP PASANGKAYU, NO. 19, LD 2023/ NO. 19, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020.

 - Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan kebijakan Akuntansi Akun. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang meliputi peranan dan tujuan pelaporan keuangan, penggunaan dan kebutuhan informasi, karakteristik dan kualitatif laporan keuangan, unsur dan elemen laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, asumsi dasar, prinsip-prinsip, kendala informasi akuntansi dan dasar hukum.
Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri dari: penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan keuangan konsolidasian.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 1 Desember 2023.
 - Lamp.: 146 hlm.